



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 104 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA KEGIATAN 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 secara transparan dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Tim Penilai dalam pelaksanaan lomba dimaksud;
- c. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Lomba Kegiatan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai Lomba Kegiatan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2003 tentang PKK;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
16. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 74.A Tahun 2006 tentang Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rakernas VII Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor : 02/Kep/Rakernas/VII/PKK/2010 tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Lomba Kegiatan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertugas :





- 1). Melakukan penilaian terhadap Desa-desanya peserta lomba pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK di tingkat Kecamatan;

- 2). Menetapkan Desa-desa pemenang lomba kegiatan 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat; dan
- 3). Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian lomba kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 27 September 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Para Camat se-Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat,
6. Yth. Para Kepala Desa peserta lomba untuk diketahui,
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 10 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 September 2010

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA KEGIATAN 10 PROGRAM POKOK
 PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Drs. MAHMUD BOPENG	KOORDINATOR	
2.	TANTI TIWAR, S.Pd	KETUA	
3.	MARDIANA FALA	ANGGOTA	
4.	THERESIA L. THEYER	ANGGOTA	
5.	RAMDANIA WAHAB	ANGGOTA	
6.	Hj. MASUI HADI	ANGGOTA	
7.	Pdt. HELENA SAPULETTE	ANGGOTA	
8.	YUSNA DASIM	ANGGOTA	
9.	MAIDANI	ANGGOTA	
10.	Hj. RAUDA KADIR	ANGGOTA	
11.	dr. MARYAM K. HASAN	ANGGOTA	
12.	ROSFINTJE KALENGIT	ANGGOTA	
13.	HERNY DHARMA SARI DJAFAR, S.Km	ANGGOTA	
14.	BURHAN ABD. RACHMAN	ANGGOTA	
15.	ZUBAIDAH	ANGGOTA	
16.	Hi. RIDWAN HABU	ANGGOTA	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 22/09/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i> 22/09/10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 21/9-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA